
Pemenuhan Hak Anak Terhadap Perlindungan Hukum Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta*

Intan Pertiwi,¹ Idzan Fautanu,² Marni Emmy Mustofa³

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v3i3.21676](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.21676)

Abstract:

Deviations from norms that commonly occur in social life are deviations from legal norms which are called crimes. Crime as a social phenomenon takes various forms. Starting from the theft of sandals, theft of valuables, robbery, murder, acts of social violence in the family sphere, to violence that occurs among students. Fulfillment of the rights of correctional students as inmates is very important, especially when there is LPKA as an institution or place for children to serve their criminal period. Children who are in conflict with the law are the nation's next generation whose rights must still be fulfilled while they are in this Child Special Guidance Institute. This is because correctional students are also classified as legal subjects. The legal provisions discussed in this paper are only the fulfillment of children's rights at the Center for Social Rehabilitation of Children Require Special Protection Handayani Jakarta. Basically the fulfillment of the rights given has been regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, but in reality the fulfillment of children's rights at the Child Social Rehabilitation Center Requires Special Protection Handayani Jakarta has not been fully fulfilled.

Keywords: *Fulfillment of Children's Rights; Coaching and Services; Legal protection*

* Received: 20 May 2021, Revision: 06 June 2021, Publish: 15 June 2021.

¹ **Intan Pertiwi** adalah Mahasiswi Magister Hukum Universitas Jayabaya. Email: Tiwii.intan@yahoo.com

² **Idzan Fautanu** adalah Guru Besar bidang Hukum, Magister Hukum Universitas Jayabaya. Email: idzamfautanu@pascajayabaya.ac.id

³ **Marni Emmy Mustofa** adalah Dosen Tetap Magister Hukum Universitas Jayabaya. Email: emmymarni@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, lahir dalam keadaan suci dan bersih. Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan belum dapat berbuat apa-apa, sehingga masih menggantungkan diri pada orang lain yang lebih dewasa. Kelahiran anak di dunia ini merupakan akibat langsung peradaban orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tuanya harus menanggung segala resiko yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya sebagai amanat Tuhan.⁴

Merawat anak merupakan tanggung jawab yang berat, karena kita akan menciptakan suatu generasi yang akan melanjutkan cita-cita kita. Sebagai orang tua yang sekali salah langkah, maka akan terjadi kefatalan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini lingkungan sudah terkena polusi akhlak dan iman, karena terpengaruh kerasnya kehidupan, baik yang terjadi langsung di lingkungan masyarakat maupun dari tayangan-tayangan televisi atau media yang lainnya, dan ini akan berpengaruh pada kehidupan anak.⁵

Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk itu perlu dijamin dan dilindungi harkat dan martabatnya serta hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan tumbuh kembangnya, mendapat perlindungan dari perlakuan-perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan diberikan kepada semua anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Karena anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, maka negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang termasuk pelaku anak sebagaimana yang termuat pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah melindungi anak dari dampak negatif arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara

⁴ Bambang Sujiono, Julia Nuraini Sujiono, *Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini)*, PT. Alex Media.

⁵ Famarz bin Muh. Rahban, *Selamatkan Putra-putrimu Dari Lingkungan yang tidak Islami*, Terj. Kamdani, (Mitra Pustaka: Yogyakarta).

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2018*, hlm.1

hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial dan berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Lingkungan sosial berpengaruh besar terhadap perilaku anak yang bisa timbul karena keadaan anak itu sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya anak harus diberikan arahan, bimbingan baik secara sengaja, langsung, sistematis melalui pendidikan formal dan informal. Peran orang tua, guru, teman sebaya dan daya dukung lingkungan sangat dibutuhkan dalam pembentukan perilaku anak. Perilaku anak yang bermasalah memerlukan bimbingan dan layanan khusus agar mereka berkesempatan mengembangkan potensinya secara maksimal. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.⁷

Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap individu. Hak selalu mengandung tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menghargai hak orang lain [*responsibility and respect*]. Hak memunculkan sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi pemenuhan kebutuhan yang lahir dari setiap anak mendorong terjadinya pengakuan hak. Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Tidak semua yang diinginkan manusia dapat dikategorikan sebagai hak. Hak pendidikan, yang berbeda dengan keinginan untuk memiliki buku pelajaran, yang berbeda dengan keinginan untuk memiliki sepatu sekolah baru yang sedang tren.⁸

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki Sembilan fungsi utama untuk menangani isu-isu sosial yang ada. Sembilan fungsi tersebut di antaranya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Selanjutnya, Kementerian Sosial juga memiliki fungsi untuk melakukan penetapan terhadap kriteria rehabilitasi sosial serta penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Selain itu, Kementerian Sosial juga memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang bersifat teknis dan substantif kepada seluruh unsur organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Sosial.

Memperhatikan penjabaran tentang anak dan hak-hak anak maka terdapat keterkaitan antara hak-hak anak dan hak asasi manusia. Hak-hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak. Hak-hak anak merupakan

⁷<https://eprints.uny.ac.id>

⁸Harla Sara Octarra et.al.*Seluk Beluk Hak-Hak Anak*,hlm.30

bagian yang tidak terpisahkan [integral] dari instrument internasional di bidang ham, karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai sosok yang lemah/rentan, tergantung dan dalam tahap tumbuh kembang, maka ada hak asasi anak.

Maka Prinsip Hak Anak dalam konteks hak anak, ada 2 prinsip tambahan yaitu: *pertama*, Kepentingan Terbaik Bagi Anak [the best interest of the child]: dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. *kedua*, Penghargaan terhadap pendapat anak [respect for the views of the child]: menghargai pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya.⁹

Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya dan sudah menjadi subyek hukum maka perlindungan terhadapnya harus menjadi perhatian dari pemerintah. Penanganan proses hukumnya perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidananya maupun pemidanaannya bukan hanya memberikan sanksi pidana pokok tapi anak juga diberikan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali penyerahan kepada seseorang, pemulihan, pembinaan, pendampingan, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi dan kondisi tertentu diantaranya anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan melalui upaya: 1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Anak berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

⁹Harla Sara Octarra et.al. *Seluk Beluk Hak-Hak Anak*, hlm.31-32

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2018 anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) anak, dengan rincian: 1. Anak berkonflik dengan hukum berjumlah 661 (enam ratus enam puluh satu) anak; 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana berjumlah 764 (tujuh ratus enam puluh satu) anak; 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana berjumlah 9 (sembilan) anak.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁰

Sejak tahun 2012 melalui undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hak anak berhadapan dengan hukum khususnya anak berkonflik dengan hukum diberikan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini kementerian sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta. Pemerintah dalam rangka melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengupayakan untuk melindungi hak anak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang dengan menangani anak baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pengadilan serta pembinaan setelah putusan pengadilan. Upaya tersebut dilakukan dengan membuat kebijakan, program tentang anak yang berkonflik dengan hukum, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan membentuk serta memperkuat kelembagaan layanan terhadap anak.

Namun pada 1 Januari 2019 PSMP Handayani Jakarta Timur berganti nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan

¹⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2018*, hlm.1-2

Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI: No. 17/HUK/2018, bahwa pergantian nama PSMP Handayani Jakarta Timur menjadi BRSAMPK Handayani Jakarta Timur dan kedelapan UPT anak yang digolongkan berdasarkan jenisnya dilakukan dalam rangka guna tercapainya Indonesia bebas ABH dari lapas dewasa 2018 (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018). Balai-balai tersebut nantinya akan menjalankan ungsi sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Untuk membuktikan dan memastikan apakah anak yang berkonflik dengan hukum dijamin dan dipenuhi hak-haknya, maka penulis melakukan penelitian hal tersebut dan menuangkannya yang berjudul: "Pemenuhan hak anak terhadap perlindungan hukum terkait undang-undang no 23 tahun 2002 balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (brsampk) handayani Jakarta."

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, bagaimana menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Data dikumpulkan dari dua sumber: sumber primer dan sumber sekunder. Penulis menggunakan dua sumber data. Prosedur pengumpulan data yang sistematis dan konsisten yang lengkap, objektif, dan akuntabel melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Hak Anak Didik Pemasaryakatan di BRSAMPK Handayani Jakarta

a. Mendapatkan Pendidikan

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untu memperoleh pendidikan, termasuk anak sebagaimana

tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan."

Dan pasal 3 huruf n yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan anak adalah suatu hal yang sangat penting. Bagaimanapun juga, seorang anak adalah generasi penerus dan warisan dari orang tuanya. Bagi seorang muslim, anak adalah salah satu faktor amal jariah orang tua. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh," (H.R. Muslim no. 1631).

Di BRSAMPK Handayani Jakarta Pemenuhan Hak Pendidikan Sudah terpenuhi dengan adanya fasilitas pendidikan formal. Mulai dari SD, SMP, SMA. Menurut Bambang Wibowo kepala seksi layanan rehabilitasi sosial, sistem belajarnya sama seperti sekolah luar pada umumnya, namun ada juga anak yang tidak mau sekolah, maka ditempatkan di bidang pengembangan diri contohnya seperti otomotif dan kerajinan tangan.

b. Mendapatkan Layanan Kesehatan

Di BRSAMPK Handayani Jakarta dalam pemenuhan hak kesehatan terdapat satu buah klinik. Pemenuhan anak dibidang layanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 8, berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

Menurut Kementerian Kesehatan hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktifitas tanpa gangguan yang berarti dimana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan."

Kesehatan oleh masyarakat masih dianggap penting setelah orang tersebut dalam keadaan sakit. Namun, tentu akan lebih baik untuk dapat melakukan pencegahan dengan menjaga kesehatan daripada mengobati.

Tata cara pengobatan di klinik yaitu anak didik ketika sakit langsung datang ke klinik, kemudian mengisi di buku tamu pengunjungan klinik, setelah itu petugas kesehatan yang menanyakan keluhan si anak didik, setelah itu barulah di lakukan pemeriksaan.

Dalam hal pemenuhan kesehatan, di BRSAMPK Handayani Jakarta masih terkendala fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Seperti Pemeriksaan penapisan (screening) awal, Pemeriksaan penapisan berkala, Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA, pelayanan rehabilitasi fisik untuk mengetahui gangguan fisik akibat trauma.

c. Fasilitas Keagamaan dan Melakukan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya

Pemenuhan hak beribadah di BRSAMPK Handayani Jakarta yaitu terdapat masjid dan gereja. Hak anak didik disini dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing salah satu hak narapidana dan anak didik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 6. Berbunyi: "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua."

Namun anak didik hanya mendapatkan pengajaran solat dan mengaji. Pada dasarnya Pembinaan keagamaan sangat diperlukan bagi anak berhadapan dengan hukum karena sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 43 Ayat (2) berbunyi: "Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak."

Pembinaan guna meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Anak yang berkonflik dengan hukum di BRSAMPK selain diberikan pemahaman bagaimana melaksanakan solat ngaji, seharusnya juga diberikan pemahaman agar mereka tidak melakukan tindak pidana lagi dengan diajarkan tentang larangan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kepatutan, kesusilaan, dan norma hukum. Selain itu diberikan pemahaman tentang perlunya menghormati hak asasi dalam dirinya, hak asasi orang lain, karena jika itu dilanggar maka anak akan mendapat sanksi di masyarakat dan juga sanksi hukum.

d. Pembinaan Keterampilan Kerja

Di BRSAMPK Handayani Jakarta terdapat keterampilan kerja yang sudah terpenuhi, yaitu pelatihan membuat souvenir kerajinan tangan, pembuatan baju sablon, membuat keripik dari bahan buah pisang. Hasil dari kerajinan tangan yang dibuat oleh anak didik di jual kepada pengunjung BRSAMPK Handayani Jakarta. Anak didik bebas memilih keterampilan apa saja yang ingin diikuti.

Fungsi dan tujuan dari diadakannya pelatihan keterampilan tersebut sebagai bekal hidup anak-anak selepas menjalani masa hukuman, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional, setidaknya mereka telah memiliki sifat positif terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan pembinaan ini, para anak didik diharapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

e. Program Tabungan Sosial anak

Program ini diberikan melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk aksesibilitas kebutuhan anak berhadapan dengan hukum selama proses peradilan, seperti untuk transportasi, makan siang. Setiap anak diberikan bantuan langsung ke rekening anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun bantuan tersebut belum tersedia di BRSAMPK Handayani Jakarta

f. Layanan Pemenuhan Hak Anak Pada Saat Proses Hukum

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa “Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Namun pada saat penangkapan anak yang berhadapan hukum tidak menunjukkan surat penangkapan terhadap anak.

g. Pemberian Kehidupan Pribadi

Menurut penelitian penulis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Handayani Jakarta, Ruang tempat tidur Anak binaan ditempatkan dalam suatu ruangan besar, dimana mereka dapat tidur bersama. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal (64) huruf l yang berbunyi: "Pemberian kehidupan pribadi bagi anak."

Hak anak untuk mendapatkan kehidupan pribadi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta belum dapat dipenuhi, seharusnya Hak anak perlu dihormati untuk memperoleh kehidupan pribadi. Kondisi kamar tidur anak binaan yang bersamaan menyebabkan hak anak mendapatkan kehidupan pribadi belum dapat dipenuhi

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak

Dalam pemenuhan hak anak, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah, berdasarkan hasil penelitian penulis berikut kendala-kendala yang dihadapi:

a. Dari sisi kebijakan

Belum optimal sosialisasi kebijakan tentang pedoman SOP perlakuan anak dalam proses pemasyarakatan di BAPAS pada petugas LPKA LAPAS, dan BAPAS.

b. Dari sisi Kelembagaan

- 1) Belum semua Balai Pemasyarakatan di bangun di Kabupaten/kota.
- 2) Dari sisi sumber daya manusia.
- 3) Masih kurangnya pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan.
- 4) Masih kurangnya dokter, psikater, dan psikolog anak yang akan memberikan layanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- 5) Masih kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan anak di LPKA sesuai dengan Undang-Undang.

c. Dari sisi sarana dan Prasarana

- 1) Minimnya sarana dan prasarana yang ada di unit Pelayanan perempuan dan anak dan ruang pelayanan khusus
- 2) Sarana sarana berupa gedung Lembaga Pembina Khusus Anak masih ada yang bergabung dengan gedung lembaga pemasyarakatan dewasa

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pencarian data, wawancara dan analisis dari penulis tentang pemenuhan Hak Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta dapat disimpulkan bahwa dalam Melaksanakan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Handayani Jakarta Handayani Jakarta Pemenuhan Hak-Hak anak belum sepenuhnya terpenuhi.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak anak adalah dengan membuat kebijakan, program tentang pemenuhan dan pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum, penyediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk memberikan layanan terhadap anak.

Saran

Diharapkan Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta perlu mengupayakan fasilitas serta sarana prasarana yang ideal untuk dapat memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial anak yang telah ditetapkan oleh Kementerian sosial. Diharapkan upaya pemenuhan hak anak oleh pemerintah perlu secara terus menerus di tingkatkan demi terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan bangsa di kemudia hari, yang di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan.

REFERENSI:

Buku

Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), (Bandung: Nuansa, 1997), Cet. Kedua, dikutip Seperti Gutiawan Bobi

Bambang Sujiono, Julia Nuraini Sujiono, Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini), (PT. Alex Media)

Faramarz bin Muh. Rahban, *Selamatkan Putra-putrimu Dari Lingkungan yang tidak Islami*, Terj. Kamdani, (Mitra Pustaka : Yogyakarta, 1999). hlm. 2-3. dikutip <http://eprints.Komputindo : Jakarta, 2005> hlm. 62.

Harla Sara Octarra. Et.al. *seluk Beluk Hak-Hak Anak*

Ibnu Ashori, *Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2018*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Tim Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002*

Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010),

Sumber-Sumber Lain

<https://www.kemenpppa.go.id/>.Dikutip tanggal 11 April 2019

<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif>

www.google.com/search?q=perlindungan+bagi+anak+yang+berhadapan+hukum&oeq, diakses pada tanggal 25 juli 2019, pukul 16:35

<https://handayani.kemsos.go.id/>//diakses pada tanggal 11 juli 2019 pukul 09.10

<https://jagad.id/pengertian-kesehatan-menurut-para-ahli-who-dan-depkes/>

Data di Peroleh penulis di bagian registrasi BRASMPK Handayani Jakarta pada bulan februari 2019

Wawancara langsung terhadap ibu Tuti Handayani pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 12.48 di BRSAMPK Handayani Jakarta

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, asisten deputi Anak Yang berhadapan dengan hukum

Wawancara langsung terhadap Bapak Bambang wibowo kepala seksi layanan rehabilitas social pada tanggal 12 Februari 2019 di BRSAMPK Handayani Jakarta

Wawancara terhadap anak didik BRSAMPK Handayani Jakarta pada bulan februari 2019

Wawancara terhadap alah satu anak didik di Balai rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta yaitu Gunawan Alias Ogun Bin Ahmat Ali.